



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyeleggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medik dan penunjang medik;
- c. pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- f. penelitian dan pengembangan; dan
- a. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Keperawatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pelayanan medis;
- e. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- h. merumuskan konsep kebijakan gubernur di bidang upaya kesehatan secara berdaya guna mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventive);
- i. menyetujui usulan surat permintaan pembayaran (spp) serta dokumen pendukung dan menyampaikan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit; dan
- k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, etika dan mutu pelayanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinasi semua kebutuhan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, etika dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan, melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik;
- d. mengawasi dan mengendalikan penerimaan pasien pada semua instalasi yang langsung menangani pasien;
- e. mengawasi dan mengendalikan pemulangan pasien untuk menghindari adanya kasus pulang paksa;
- f. melaksanakan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medik;
- g. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Keperawatan

Pasal 13

Seksi Keperawatan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keperawatan mempunyai rincian tugas:

- a. mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi dan administrasi bidang keperawatan;
- b. merencanakan, menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan perawatan sesuai dengan kebijakan Direktur Rumah Sakit;
- c. memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada tenaga perawat demi terpeliharanya mutu pelayanan perawatan;
- d. mengadakan kerja sama dan memelihara hubungan baik dengan semua komponen Rumah Sakit;
- e. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga keperawatan demi tercapainya semangat prestasi kerja yang baik;
- f. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan perawatan serta usaha perbaikan peningkatan mutu pelayanan perawatan untuk disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit; dan
- g. memberikan bimbingan, petunjuk, dan penilaian kepada tenaga perawatan demi memelihara mutu pelayanan perawatan untuk dapat terlaksananya perawatan paripurna di tiap-tiap unit perawatan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONQARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

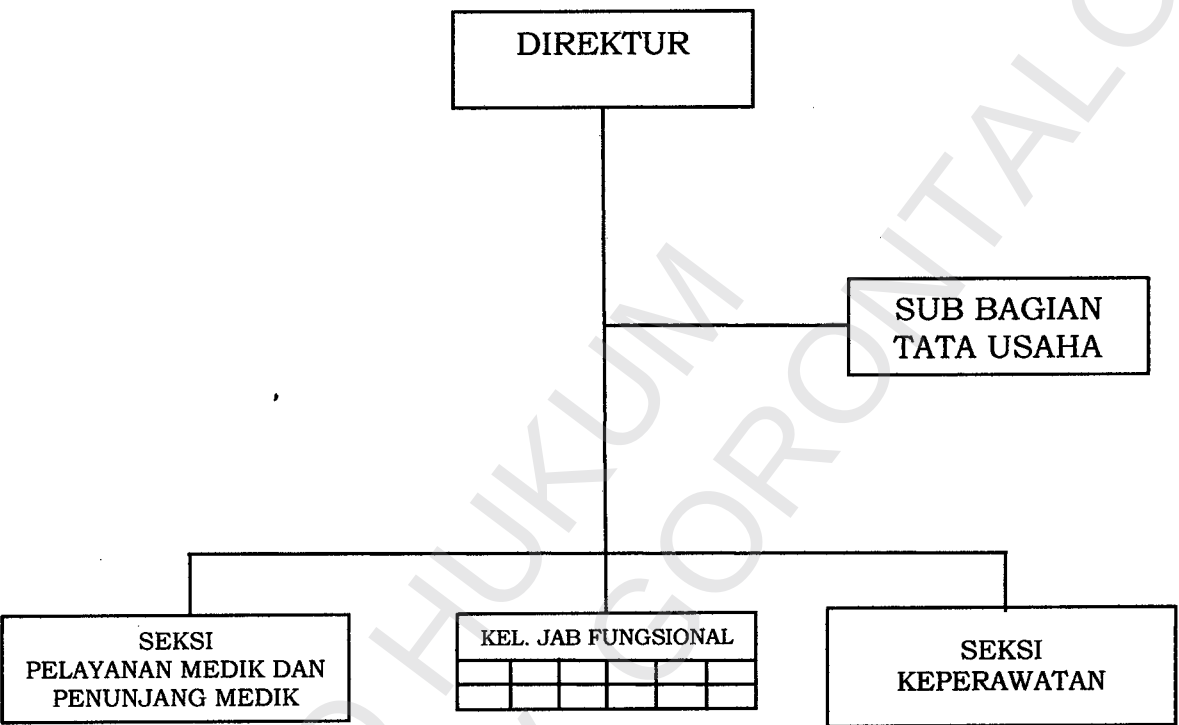


Mohamad Rizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE